

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting sebagai sumber kekayaan negara dan penerimaan kas yang potensial (Resmi,2016). Menurut UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib bagi masyarakat baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapat imbalan secara langsung, dan akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015) Pajak dibagi menjadi beberapa jenis seperti pajak langsung dan pajak langsung. Salah satu yang termasuk ke dalam pajak langsung adalah pajak penghasilan, sebagai contoh pajak penghasilan ialah Pajak penghasilan pasal 23, dan yang termasuk ke dalam pajak tidak langsung adalah Pajak pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Resmi (2016) PPh pasal 23 digolongkan sebagai jenis pajak langsung karena dapat dipotong langsung atau tidak dapat ditanggihkan ke pihak lain dan akan dikenakan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang menjadi objek pajak PPh pasal 23. Objek pajak yang dimaksud adalah bunga, hadiah, royalti, deviden, sewa, bonus, penghargaan dan jasa. Sedangkan Pajak pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU No. 8 1983 dan Siti Resmi (2015) dalam bukunya mengartikan bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung yang pengenaannya boleh ditanggihkan ke pihak lain. Pengenaan PPN berdasarkan adanya pertambahan nilai dari BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak). Menurut UU PPN No. 42 tahun 2009 PPN dapat dideskripsikan sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dan atau ekspor & impor BKP/JKP pada daerah pabean.

PT TASPEN (Persero) merupakan perusahaan asuransi dan pensiunan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Pejabat Negara. PT TASPEN (Persero) memiliki beberapa Kantor Cabang yang salah satunya berada di Kota Cirebon. Pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon memiliki berbagai transaksi yang terjadi setiap hari nya, salah satu nya transaksi penggunaan beberapa jasa yang menyebabkan pengenaan PPh pasal 23 dan PPN. Dalam hal ini PT TASPEN (persero) yang berjenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan sebagai pemungut pajak yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memungut, menyetor dan melapor pengenaan pajak nya sendiri. Tarif yang dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan PPN sebesar 10%. Namun ada perubahan pada UU Cipta Kerja pasal 7 tahun 2021 yang menjelaskan adanya peningkatan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku pada 1 April 2022 dan 12% pada 1 Januari 2025. Pada laporan ini data yang diambil sebelum periode Maret 2022, jadi masih menggunakan tarif 10%. Begitupun dengan jumlah pungutan pajak setiap tahun nya. Berikut merupakan rekapitulasi jumlah pungutan pajak pasal 23 dan PPN PT TASPEN (Persero) KC Cirebon

Tabel 1 Rekap pemungutan PPh pasal 23 dan PPN 2019-2021

Tahun	PPh pasal 23	PPN
2019	Rp10.000.000	Rp74.000.000



Tahun	PPh pasal 23	PPN
2020	Rp20.890.000	-
2021	Rp2.660.000	Rp7.650.000

Sumber : PT TASPEN (Persero) KC Cirebon

Pada tabel diatas menggambarkan keadaan besarnya potongan PPh pasal 23 dan pungutan PPN pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon yang berbeda setiap tahun nya. Perubahan angka potongan dan pungutan disebabkan karena adanya jenis dan nominal transaksi yang berbeda. Pada tahun 2020 tidak terjadi pungutan PPN karena tidak adanya transaksi yang perlu dipungut PPN selama satu tahun pajak yang bersangkutan. Namun, pada tahun 2019 dan 2021 terjadi pungutan PPN dengan nominal berbeda yang disebabkan karena adanya transaksi yang dipungut PPN berbeda jenis dan besaran transaksi nya. Contohnya pada tahun 2019 terjadi pungutan PPN yang cukup besar karena adanya pembelian mobil dinas dan Jasa kontruksi atas gedung kantor.

Begitupun dengan mekanisme penerapan PPh pasal 23 dan PPN yang penerapannya menggunakan media yang berbeda. PPh pasal 23 untuk proses penyetoran dan pelaporannya hanya menggunakan *website diponline* yaitu *e-bupai*. Sedangkan untuk PPN masih menggunakan *software E-spt* untuk penyetoran dan pelaporannya menggunakan *website onlinepajak*. Penggunaan media bergantung pada kebijakan perusahaan dan kemampuan SDM Keuangan untuk mengelola proses pajak mulai dari pemotongan/pemungutan s.d. pelaporan selagi hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, PT TASPEN menggunakan media yang berbeda untuk setiap jenis pajak nya termasuk PPh pasal 23 dan PPN yang telah dijelaskan, maka perlu dibuatkan mekanisme penerapan PPh pasal 23 dan PPN dengan objek yang sama untuk dapat dipelajari dan dipahami dengan mudah.

Adapun kendala yang dihadapi oleh PT TASPEN (Persero) KC Cirebon salah satunya yaitu proses yang terhambat karena *server down* saat penyetoran dan pelaporan berlangsung. Makadari itu bagian keuangan diharapkan dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya sebelum tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan. Jika hal ini tidak diterapkan maka adanya risiko yang terjadi seperti keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak sehingga harus membayar denda 2% dari pajak terutang. Namun PT TASPEN (Persero) sudah menemukan solusi yaitu dengan melakukan penyetoran dan pelaporan jauh dari tanggal jatuh tempo serta menggunakan media *software/website* yang berbeda untuk setiap jenis pajak nya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari tata cara dan mekanisme penerapan PPh pasal 23 dan PPN di PT TASPEN (Persero) KC Cirebon. Oleh karena itu, pada laporan Tugas Akhir ini penulis akan membahas tentang “Mekanisme Penerapan PPh pasal 23 dan PPN pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai mekanisme perpajakan PPh pasal 23 dan PPN pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon, maka rumusan masalah yang timbul adalah:

1. Objek pajak apa saja yang dikenakan PPh pasal 23 dan PPN pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon?

2. Bagaimana cara pemotongan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan dan PPh pasal 23 pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon?
3. Bagaimana cara pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon?
4. Bagaimana evaluasi penerapan PPh pasal 23 dan PPN pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon?
5. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam penerapan PPh pasal 23 dan PPN pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan pada tugas akhir ini mengenai mekanisme perpajakan PPh pasal 23 dan PPN pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon antara lain :

1. Untuk menjelaskan objek pajak yang dikenakan PPh pasal 23 dan PPN pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon.
2. Untuk menjelaskan cara pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon.
3. Untuk menjelaskan cara pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon.
4. Untuk menjelaskan evaluasi penerapan PPh pasal 23 dan PPN pada PT TASPEN(Persero) KC Cirebon.
5. Untuk menjelaskan kendala dan upaya yang dihadapi dalam penerapan PPh pasal 23 dan PPN pada PT TASPEN (Persero) KC Cirebon.

1.4. Manfaat

1. Bagi Penulis
Untuk Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai mekanisme penerapan pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 dan PPN secara nyata pada perusahaan.
2. Bagi Perusahaan
Untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus saran dalam penerapan pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 dan PPN bagi perusahaan yang bersangkutan.
3. Bagi Pembaca
Untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai mekanisme penerapan pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 dan PPN dan dapat dijadikan referensi untuk membuat Tugas Akhir berikutnya.